

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN RELOKASI PENDUDUK DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TIKALA PASCA BANJIR 2014 DI KOTA MANADO**

*Fandy Edwin<sup>1</sup>*  
*Herman Najoan<sup>2</sup>*  
*Alfon Kimbal<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pasca banjir bandang yang melanda kota Manado pada 15 Januari 2014 yang banyak mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana termasuk perumahan warga khususnya yang tinggal dibantaran sungai. Peristiwa ini membuat pemerintah mengambil suatu langkah penanggulangan bencana dan mengamankan warga yang bermukim dibantaran sungai ketempat yang lebih aman dan layak huni dengan kata lain merelokasi warga. Relokasi adalah pemindahan suatu objek ke tempat yang baru dengan tujuan tertentu. Kebijakan relokasi yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi dan mengamankan warga yang tinggal di daerah rawan bencana banjir seperti warga yang bermukim dibantaran sungai dipindahkan ke tempat yang aman agar terhindar dari bahaya potensi bencana yang dapat menimbulkan kerusakan bahkan korban jiwa. Melalui kebijakan relokasi warga yang diambil pemerintah diharapkan dapat menjadi harapan baru yang cerah dan baik bagi warga khususnya yang bermukim di bantaran sungai agar tidak lagi khawatir dan cemas akan menjadi korban banjir saat curah hujan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana kebijakan itu diukur dengan empat kriteria kebijakan yang baik yaitu tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan by the law, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Fokus penelitian ini yakni Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah masih banyak yang perlu dibenahi mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di pemukiman relokasi yang harus segera dilengkapi, penertiban terhadap warga yang kembali bermukim pasca direlokasi serta urgensi membuat model pengembangan berkelanjutan.

**Kata Kunci : Kebijakan, Relokasi, Manado**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Banjir bandang yang terjadi di Kota Manado disebabkan oleh cuaca ekstrim dengan curah hujan yang tinggi serta ditambah dengan hilangnya hutan dan sungai-sungai kecil yang ada di Manado oleh karena rusaknya daerah resapan seperti yang diakibatkan oleh pembangunan dan hunian yang berada di bantaran sungai menyebabkan sungai di Manado tidak dapat menampung debit air secara optimal, selain itu di perparah karena air laut yang sedang pasang. Tidak hanya di Manado, banjir bandang ini juga menimpa beberapa wilayah di Sulawesi Utara, yakni Tomohon, Minahasa, dan Minahasa utara dengan wilayah terparah terkena dampak banjir bandang di Manado. Di Manado ada sebelas titik atau Kecamatan yang terkena dampak akibat banjir itu antar lain: Kecamatan Tikala, Kecamatan Wenang, Kecamatan Wanea, Kecamatan Singkil, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Paal Empat, dan Kecamatan Bunaken.

Banjir bandang dan longsor yang menimpa 4 wilayah di Sulawesi Utara, yaitu Manado, Tomohon, Minahasa, dan Minahasa Utara ini menyebabkan empat puluh ribu orang menjadi korban dan harus mengungsi ketempat yang lebih aman yang berada di dataran tinggi, serta mengakibatkan ribuan rumah mengalami kerusakan juga sarana dan prasarana di wilayah yang terkena bencana dan mengakibatkan 2 orang hilang dan 19 orang meninggal dunia dengan perincian Manado 6 orang, Tomohon 6 orang, Minahasa 6 orang, Minahasa Utara 1 orang. Banjir bandang ini juga disusul dengan longsor di beberapa titik, banjir bandang ini mengakibatkan kerugian diperkirakan sebesar 1,8

Triliun Rupiah. Pasca banjir bandang yang melanda Kota Manado 2014 Pemerintah telah berupaya menanggulangi permasalahan banjir ini dengan memperhatikan DAS yang sering meluap seperti DAS Tondano, Sawangan, Tikala dan juga perbaikan dan pengaturan sungai yang merupakan kegiatan mengatur dan memperbaiki sungai dengan tujuan menstabilkan alur sungai untuk pengendalian banjir tetapi perbaikan itu berjalan lambat dan terkesan mandek. Informasi yang didapat dari media online terpercaya menyebutkan bahwa Pemerintah juga telah melakukan relokasi penduduk yang berjumlah sekitar 2.054 kepala keluarga juga yang termasuk bermukim di bantaran sungai salah satunya terhadap warga yang bermukim di bantaran sungai Tikala.

DAS Tikala memiliki luas sekitar 9 meter dengan panjang sekitar 23 kilometer berhulu di Sawangan Minahasa, melewati Sawangan, Kecamatan Paal Dua, Tikala baru Tikala Ares, Singkil dan Wenang. Sungai Tikala adalah sungai yang memberi dampak kerusakan terbesar saat banjir dengan ketinggian air berkisar 8-9 meter menggenangi 9 kelurahan (BPDAS 2014). Pemerintah Kota Manado membuat kebijakan relokasi penduduk yang tinggal di bantaran sungai berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kebijakan relokasi penduduk yang dibuat oleh pemerintah semestinya membawa kebaikan yang dirasakan oleh warga karena tidak merasa khawatir lagi menghuni pemukiman yang rawan terjadi bencana dan mengancam keselamatan jiwa. Tetapi relokasi yang dilakukan pemerintah itu tidak langsung disertai normalisasi sungai

penertiban pemukiman dan bangunan disepanjang garis sempadan sungai, pembuatan tanggul atau pembuatan ruang terbuka hijau sehingga penduduk kembali bermukim atau beraktifitas di bantaran sungai pasca relokasi. Padahal telah ada Perda yang mengatur didalamnya disebutkan bahwa garis sempadan sungai ialah 15 meter. Artinya tidak boleh ada pemukiman dalam radius 15 meter dari bantaran sungai.

## **Tinjauan Pustaka Konsep Kebijakan**

Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan pendapat berapaa ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna menjadi arah mencapai maksud dan tujuan tertentu. Kebijakan

adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik dibuat oleh sebuah instansi pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Dari beberapa teori Kebijakan diatas peneliti menggunakan teori kebijakan menurut Prof.Dr.H.Noeng Muhadjir (2013:52) karena sangat tepat digunakan sebagai pisau analisis dalam hal ini menganalisis kebijakan relokasi yang di lakukan Pemerintah Kota Manado yang dimana menurut Prof.Dr.H.Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2)terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4)terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

## Konsep Pembangunan

W.W Rostow (Abdul: 2012:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto 2013:51). Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis, karena itu pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan

manusia, bukan pengabdian ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi, negara dengan masyarakat.

Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannya. Disamping masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggungjawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut. Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya. Untuk mencapai sarana pembangunan daerah, pemerintah telah menggariskan bahwa sarana pembangunan adalah peningkatan pembangunan sarana fisik serta pembangunan non fisik. Agus suryono (2011:32) Pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa :

- a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
- b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
- c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.
- d. Prasarana produksi saluran air.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pembangunan ini sering disebut pembangunan masyarakat, yang berupa:

- a. Pembangunan bidang keagamaan
- b. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
- c. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
- d. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran.
- e. Pembuatan surat keterangan berdomisili.

## Konsep Pemerintah Daerah

Asas desentralisasi telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. Asas desentralisasi telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. Pilihan otonomi daerah merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *national state* yang sudah lama dibangun. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas desentralisasi politik, tampak pada adanya perubahan relasi antara pemerintah pusat dan daerah (Kacung Marijan, 2010:153). Konsep teori dari Pemerintahan Lokal (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Local government* bagian negara maka konsep *local government* tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem *unitary* dan *Federal* serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas

pembantuan (Hanif Nurcholis, 2011:13).

Konsep *local government* berasal dari barat untuk itu, konsep ini harus dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein dalam Hanif Nurcholis (2011:24) menjelaskan bahwa *local government* memiliki tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan lokal. Kedua, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal. Ketiga, berarti daerah otonom. Wewenang pemerintahan dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), sehingga wewenang dalam konsep hukum publik akan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Dari kewenangan inilah pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan legitimasi untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan yang dibutuhkan daerahnya.

## Konsep Daerah Aliran Sungai (DAS)

Asdak (2010:67), DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang di batasi punggung-punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan

akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. Pengelolaan DAS dapat disebutkan merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang secara umum untuk mencapai tujuan peningkatan produksi pertanian dan kehutanan yang optimum dan berkelanjutan (lestari) dengan upaya menekan kerusakan seminimum mungkin agar distribusi aliran air sungai yang berasal dari DAS dapat merata sepanjang tahun. Pengelolaan DAS terpadu mengandung pengertian bahwa unsur-unsur atau aspek-aspek yang menyangkut kinerja DAS dapat dikelola dengan optimal sehingga terjadi sinergi positif yang akan meningkatkan kinerja DAS dalam menghasilkan output, sementara itu karakteristik yang saling bertentangan yang dapat melemahkan kinerja DAS dapat ditekan sehingga tidak merugikan kinerja DAS secara keseluruhan. Karena DAS dianggap sebagai suatu sistem, maka dalam pengembangannya pun, DAS harus diperlakukan sebagai suatu sistem.

## Konsep Relokasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI 2011:18) relokasi adalah pemindahan tempat. Kemudian dalam kamus bahasa Inggris kata relokasi berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *location* berarti tempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa relokasi adalah pemindahan lokasi atau tempat dari suatu objek ke lokasi yang baru. Relokasi permukiman dapat diartikan pemindahan suatu lokasi permukiman ke lokasi lain yang baru, karena lokasi permukiman yang lama dianggap tidak layak sebagai lokasi permukiman dengan kondisi rawan/rentan terhadap bencana atau

bahkan terkena musibah bencana. Relokasi penduduk ini dilakukan bertujuan untuk membangun perumahan masyarakat yang baik dan menjauhkan masyarakat dari bencana alam banjir tahunan. Menurut Bawole (2015:121) relokasi sebagai proses memindahkan atau memukimkan kembali masyarakat ke daerah pemukiman yang baru, tidak hanya menyediakan fasilitas rumah untuk tempat tinggal beserta fasilitas infrastrukturnya saja, melainkan juga memindahkan kehidupan masyarakatnya baik secara individu, keluarga, ataupun kelompok ke sebuah lingkungan baru. Oleh karena itu, aspek ekonomi, social dan budaya serta kualitas lingkungan harus turut serta dipindahkan bersama mereka.

Kegiatan relokasi penduduk akan memiliki dampak baik secara sosial maupun secara ekonomi bagi masyarakat yang direlokasi, diharapkan dari kegiatan relokasi penduduk ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Arah relokasi bertujuan untuk memperbaiki lingkungan DAS dan mengamankan permukiman tersebut dari bencana tahunan. Relokasi permukiman untuk pencegahan yang terletak di daerah berisiko tinggi adalah ukuran korektif dimana seluruh atau sebagian dari masyarakat yang direlokasi karena risiko bencana tinggi. Ukuran seperti itu harus dilihat sebagai upaya terakhir, ketika tidak mungkin untuk mengurangi faktor risiko yang terkait, misalnya, dengan tanah longsor, kemungkinan letusan gunung berapi, atau banjir yang tidak dapat dikontrol.

Tentu saja, hilangnya kehidupan, infrastruktur dan aset, serta kerusakan lainnya, semua dapat berkurang baik secara moneter dan non-moneter. Program permukiman kembali

(*resettlement*) harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan menambah masalah kemiskinan masyarakat di permukiman yang baru. Keadaan ini menjadi catatan penting sekaligus tantangan bagi Rekompak dalam melakukan program Permukiman Kembali.

## Hasil Penelitian

### 1. Tingkat Hidup Masyarakat Meningkat

Dari hasil wawancara ini diketahui bahwa kebijakan relokasi ini dibagi menjadi dua tahap atau dua gelombang yang mana jumlah penduduk yang direlokasi juga sangat banyak. Dari sini kita melihat bahwa pemerintah telah melakukan relokasi penduduk terhadap penduduk yang berada pada garis sempadan sungai yang diharapkan menjadi solusi dan jalan terbaik untuk masyarakat.

Namun jika kita melihat kebijakan relokasi penduduk bantaran sungai yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berimbas baik pada tingkat hidup masyarakat yang direlokasi khususnya ditinjau dari segi ekonomi masyarakat seperti pada lokasi penelitian ini yaitu warga sempadan sungai Tikala. Yang dimana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan warga penerima program relokasi yang kebanyakan memiliki alasan yang sama jika ditanya dari segi perubahan ekonomi mereka pasca relokasi. Beberapa dari mereka menjawab bahwa setelah direlokasi oleh pemerintah mereka mengaku mengalami kesulitan dalam mencari nafkah yang juga menjadi faktor mengapa mereka kembali bermukim berdagang di sempadan sungai pasca relokasi. Contohnya seperti mereka

yang telah membuka usaha warung makan dibantaran sungai begitu mereka direlokasi mereka akhirnya kehilangan pelanggan tetap, begitupun usaha bengkel dimana sebelumnya saat mereka masih di tempat awal banyak yang datang memperbaiki kendaraan namun begitu dipindahkan mereka tidak bisa lagi mendapat hasil yang sama saat masih tinggal dibantaran sungai dan masih banyak lagi.

Artinya bahwa kebijakan relokasi tersebut belum menjangkau semua lini dan aspek hidup masyarakat yang direlokasi sehingga pada kenyataan dilapangan beberapa masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari nafkah sehingga memilih untuk kembali berjualan di sempadan sungai. Peningkatan kualitas hidup masyarakat relokasi belum terjamin bahkan mengalami masalah dimana usaha membuat keripik pisang yang di buat oleh pemerintah untuk masyarakat relokasi serta pasar yang ada di tempat relokasi belum beroperasi tentunya belum bisa mengakomodir semua kebutuhan pencarian nafkah para warga yang direlokasi.

Dalam melakukan relokasi penduduk pemerintah harus memiliki daya visioner mampu melihat kedepan kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapi masyarakat yang direlokasi dari berbagai lini baik itu dari sector kesehatan, pendidikan, dan sangat penting yaitu bagaimana keadaan ekonomi mereka pasca direlokasi sehingga jika masalah seperti itu telah diantisipasi dan disiapkan solusinya maka masyarakat relokasi juga akan merasa nyaman menghuni perumahan baru mereka karena merelokasi warga tidak sekedar memindahkan tempat tinggal mereka dari satu tempat ketempat lain, tidak hanya berbicara

bangunan fisik yang dipindahkan namun juga otomatis kehidupan mereka (*livehood*) juga akan pindah termasuk keadaan ekonomi mereka nantinya. Sebab berpindahnya pemukiman mereka tentu akan berimbas pada pola hidup karena terjadi perubahan lingkungan dan social dari tempat semula ketempat yang baru terutama mengenai bagaimana pendapatan mereka dan mata pencarian mereka karena bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha atau mata pencarian di tempat semula yang sudah memiliki pelanggan atau mitra kerja yang tetap bisa saja saat dipindahkan ketempat relokasi akan kehilangan pelanggan tetap mereka seperti yang telah kita lihat dalam hasil wawancara bersama warga yang direlokasi dan bermukim kembali atau berdagang kembali dibantaran sungai.

## **2. Ketaatan Aturan hukum**

Warga yang telah direlokasi kembali tinggal dibantaran sungai padahal telah ada Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 yang didalamnya mengatur bahwa tidak boleh ada bangunan di 15 meter kiri kanan sempadan sungai. Namun warga nampaknya tidak memperdulikan itu dan tetap kembali bermukim dibantaran sungai dengan berbagai alasan seperti dalam wawancara dengan masyarakat yang kembali bermukim beralasan karena sungai tempat mereka tinggal belum dinormalisasi maka mereka gunakan untuk berdagang begitupun alasan jauhnya rumah relokasi dari pusat kota tempat kerja sekolah anak dan sebagainya.

Masyarakat kembali bermukim dibantaran sungai artinya timbul masalah dalam kebijakan relokasi itu.

Pemerintah dalam merespon persoalan ini tidak cepat bertindak tegas menertibkan warga sesuai dengan aturan yang berlaku, cenderung ada pembiaran. Padahal jelas bahwa fungsi pemerintah bukan hanya tentang pembangunan tetapi juga tentang ketertiban menegakkan hukum dan aturan yang berlaku karena aturan yang dibuat itu tujuannya untuk menertibkan dan mengatur segala sesuatu agar terjadi keseimbangan dan keselarasan dalam hidup.

## **3 Diberikan Peluang aktif Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat terhadap relokasi yang di lakukan oleh Pemerintah sudah terbilang baik sesuai dengan hasil penelitian bahwa masyarakat di ajak berdiskusi dan bermusyawarah dalam proses perencanaan sampai pada pemindahan warga yang direlokasi. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan relokasi ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menaikan usulan dan pendapat tentang relokasi tersebut. Ada panggilan dan ajakan dari pemerintah untuk masyarakat mengikuti rapat guna memberikan hak partisipasi masyarakat dalam kebijakan ini. Partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam kebijakan relokasi tentu diharapkan dapat menjadi cerminan bagaimana keinginan masyarakat selaku warga yang akan direlokasi. Sehingga hal-hal yang berkait erat dengan lingkungan mereka serta sarana dan prasarana seharusnya bisa lebih tepat sasaran serta pemenuhan kebutuhan hidup mereka juga telah dibicarakan dan musyawarahkan dalam proses rapat relokasi penduduk bantaran sungai. Maka dari segi partisipasi masyarakat dalam kebijakan ini sudah dilakukan dan terbilang baik.



#### 4. Terjaminya Pengembangan Berkelanjutan

Didalam kebijakan relokasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah kota Manado jika kita melihat dari segi pengembangan berkelanjutan sesuai dengan hasil penelitian ini maka kebijakan relokasi ini dinilai masih perlu banyak dibenahi dan ditingkatkan baik dari segi pengembangan berkelanjutan. Dalam kebijakan relokasi ini jika ditinjau dari segi ekonomi justru mendapat masalah baru yaitu seperti yang sudah dijelaskan dihasil wawancara penelitian bahwa masyarakat setelah direlokasi mereka merasa kesulitan dalam mencari nafkah. Padahal jelas bahwa kebutuhan mencari nafkah adalah kebutuhan mendasar karena menyangkut kelanjutan hidup mereka bagaimana keluarga bertahan hidup, bagaimana membiayai anak sekolah dan lain-lain.

Kebijakan relokasi yang diambil oleh Pemerintah harusnya membawa dampak baik bagi masyarakat yang direlokasi bukannya justru menyusahakan masyarakat itu sendiri. Pemerintah harusnya bisa memikirkan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat nantinya pasca relokasi karena tentu akan terjadi perubahan pola hidup dari segi ekonomi mereka yang tadinya berjualan mempunyai pelanggan tetap begitu dipindahkan mereka akan kehilangan pelanggan tetap mengingat jarak tempat relokasi yang juga jauh dari perkotaan. Kehidupan warga yang direlokasi dan kembali dibantaran sungai dengan alasan karena ingin mencari nafkah dibantaran sungai dikarenakan ditempat relokasi yang baru susah mencari nafkah tentu memprihatinkan.

#### Kesimpulan

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat  
Kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah belum membawa dampak yang benar-benar dirasa baik oleh masyarakat. Bahkan fakta dilapangan masyarakat yang telah direlokasi kesulitan dalam mencari nafkah tingkat hidup masyarakat tidak meningkat.
2. Terjadi keadilan : By the law  
ketaatan aturan hukum.  
Dari segi peraturan jelas bahwa yang telah direlokasi tidak boleh kembali bermukim ditempat semula apalagi telah ada perda yang mengatur bahwa kiri-kanan sempadan sungai adalah 15 meter tetapi masyarakat tidak mengindahkan itu dengan berbagai alasan dan pemerintah tidak berani mengambil tindakan tegas untuk menertibkan pelanggaran ini.
3. Partisipasi masyarakat  
Partisipasi masyarakat dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi terbilang cukup baik dimana masyarakat memang diajak bermusyawarah dalam proses kebijakan ini begitupun implementasinya.
4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.  
Dari segi pengembangan berkelanjutan pemerintah tidak secara komprehensif menangani bantaran sungai yang semestinya pemerintah langsung membuat pembangunan yang konkrit agar masyarakat tidak kembali lagi bermukim dibantaran sungai.

#### Saran

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat  
Agar tingkat hidup masyarakat meningkat pemerintah harus

- membuat model UKM untuk masyarakat agar ada terbuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Seperti produksi makanan ringan, usaha konveksi bersama jahit baju, memberikan pelatihan membuat kerajinan tangan yang bernilai jual.
2. Terjadi keadilan : By the law ketaatan aturan hukum  
Pemerintah harus berani bertindak tegas dalam menertibkan warga yang kembali bermukim pasca relokasi untuk kebaikan bersama agar bilamana terjadi banjir warga tidak menjadi korban, karena peraturan yang dibuat harus ditegakkan karena itu merupakan upaya untuk menyelamatkan kehidupan banyak orang.
  3. Partisipasi masyarakat  
Setiap masyarakat harus selalu diajak berpartisipasi dalam sebuah kebijakan karena sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat itu sendiri dan minimal masyarakat harus mendapat kesempatan memberi saran karena merekalah yang merasakan dampak dari kebijakan itu .
  4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.  
Pemerintah harus mengambil langkah konkrit dalam penanganan sempadan sungai agar masyarakat tidak kembali bermukim seperti dengan membuat ruang terbuka hijau, menjadikan taman bermain dan juga menerapkan konsep *water front city*.
- Halim, Abdul. 2012. *Akutansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 4*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Harun,Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komariah, 2014, *Analisis Sediment Yield Pada Area Waduk Sermo Dengan Metode Musle*. Yogyakarta.
- Mardikanto, Tatok dan Poerwoko Soebianto.2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan*. Bandung: Alfabeta
- Marijan, Kacung. 2010. *Demokratisasi di Daerah*. Surabaya: Eureka dan Pusdeham
- Maryono, Agus. 2010. *Menangani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2013. *Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluasi Edisi 2013*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nurcholish, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitaif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG.2011. *Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

## DAFTAR PUSTAKA

Asdak, C. 2010. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2011. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang

## Produk Hukum

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034.
- UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS
- Pasal 15 dan 18 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- Pasal 10 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

## Jurnal

Wijaya, Ryan Hardi. 2017. *Evaluasi Program Relokasi Pemukiman Penduduk di Bantaran Sungai Karang Mumus Oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda (Studi pada Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Temindung Permai)*.

Sugesti, Risna. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Relokasi Pemukiman Penduduk Tahun 2012-2014 (Studi Kasus Relokasi Pemukiman Bantaran Sungai Bangawan Solo Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Joyosuran Kota Surakarta)*.

Mayasari, Ayu Dewi. Kusuma, Aji Ratna. Syahrani. 2014. *Persepsi*

*Masyarakat Terhadap Kebijakan Relokasi Penduduk Bantaran Sungai Karangmumus Samarinda Kalimantan Timur (Studi Kasus : Kebijakan Relokasi Penduduk Bantaran Sungai Karangmumus)*.

Hadi, Hasrul. 2015. *Strategi Adaptasi Dan Relokasi Permukiman Warga Akibat Bencana Banjir Pasang Air Laut*.

Yunarto dan Mayangsari, Anggun. 2017. *Relokasi Penduduk Terdampak Banjir Sungai di Kota Semarang*.